



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.KIb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, lewolang, 01 Juli 1970, NIK. 5305024107700013, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone [REDACTED], dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: astutimohala@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Lewolang, 24 Desember 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

Hal 1 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.KIb.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui aplikasi E-Court dengan register perkara nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 19 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/07/XI/2010, tertanggal 19 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Tergugat di Ampera, RT.001 RW.001, Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, hingga bulan September 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ██████████, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 2006;
 - 3.2. ██████████, laki-laki, lahir tanggal 20 Januari 2014;
4. Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2013 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul di beberapa bagian tubuh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2014, dimana pada saat itu Penggugat pulang dari tempat jualan dan melihat anak yang masih bermain di luar, sehingga Penggugat memarahi anak tersebut, namun Tergugat tidak menerimanya, kemudian terjadilah pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik dengan Penggugat, yang berakibat Tergugat mengusir Penggugat dan

Hal 2 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Ampera, RT.001 RW.001, Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

7. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;

8. Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat, dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada P.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan P telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat tercatat nomor: 61/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 21 September 2024 dan 01 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Hal 3 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati P agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi P tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan, maka mediasi sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara e-litigasi tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan P yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, P telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5305024197700013 atas nama P, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian hakim memberi tanggal dan paraf lalu diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat**, Nomor 18/07/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan pernikahan dilangsung tanggal 10 Oktober 2005, Bukti surat tersebut telah di Cap Pos (*nazegelen*), kemudian diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian hakim memberi tanggal dan paraf lalu diberi kode (P.2);

II. Saksi :

Saksi 1 [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Lewolang, RT. 003/

Hal 4 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004, Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal P dan Tergugat, saksi adalah sebagai saudara sepupu P, dan Tergugat sebagai suami P;
- Bahwa P dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Oktober 2005 di Alor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut P dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan P;
- Bahwa setelah menikah P dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ampera, RT.001 /RW .001 Kecamatan Alor Barat Laut;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga P dan Tergugat, semula rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sampai saat ini P dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak pernah melihat P dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar saja;
- Bahwa antara P dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan P pulang dan tinggal di rumah orang tua P;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal P tidak ada saling mengunjungi dan berkomunikasi diantara P dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berusaha untuk menasehati P namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak beriktikad baik untuk membina rumah tangganya lagi;

Saksi 2 [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Lewolang, RT. 002/ RW.001, Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal P dan Tergugat, saksi adalah sebagai tetangga P dengan jarak rumah sekitar 10 meter, dan kenal Tergugat sebagai suami P;
- Bahwa P dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Oktober 2005 di Alor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut P dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan P;
- Bahwa setelah menikah P dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Ampera, RT.001 /RW .001 Kecamatan Alor Barat Laut;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga P dan Tergugat, semula rumah tangga rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sampai saat ini P dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak pernah melihat P dan Tergugat bertengkar, namun hanya mendengar saja;
- Bahwa antara P dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014, dan P pulang dan tinggal di rumah orang tua P;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal P tidak ada saling mengunjungi dan berkomunikasi diantara P dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati P namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak beriktikad baik untuk membina rumah tangganya lagi;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, P membenarkannya;

Bahwa P menyatakan mencukupkan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan P adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Klb., tanggal 21 September 2024 dan 01 Oktober 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan P tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati P agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar P rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan P sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh P;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan P, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'iyā ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah

Hal 7 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa P dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 145 R.Bg jo. pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama dimana P bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan P adalah semula rumah tangga P dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan-alasan perceraian sesuai surat gugatan P (*posita angka 4*); Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara P dan Tergugat terjadi bulan September 2014 yang mengakibatkan Tergugat mengusir P, kemudian P pulang ke rumah orang tua P di Ampera, sejak pulangnya tersebut P dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi hingga saat ini sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya, alasan

Hal 8 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpulkan bahwa antara P dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, atau sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, gugatan P harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang dilalkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan P, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka P tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPERdata, P berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa P untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P dan bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama P dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5305024197700013 tanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, yang telah di Cap Pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh P tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Hal 9 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti P bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karenanya, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 18/07/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010 atas nama P dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, telah di Cap Pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara P dan Tergugat telah menikah tanggal 10 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh P tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara P dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi P mengetahui keadaan rumah tangga antara P sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran, namun ketidak rukunan dan keharmonisan mengakibatkan berpisah tempat tinggal, saat ini antara P telah berpisah rumah sekitar lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat ini P bertempat tinggal di Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor (*vide bukti P.1*);

Bahwa P dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2005, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 19 Nopember 2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor (*vide bukti P.2*);

Bahwa keterangan saksi-saksi P menyatakan mengetahui keadaan rumah tangga antara P sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran, namun ketidak rukunan dan keharmonisan mengakibatkan berpisah tempat tinggal, saat ini antara P telah berpisah rumah sekitar lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Bahwa Hakim telah menasehati P setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau ditolak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan P;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitem angka 2 (dua) *a quo*, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan P, ternyata gugatan P untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, gugatan P harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan P adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg, seharusnya gugatan P dikabulkan dengan verstek

Hal 11 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada P, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka P tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka P wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika P ada alat bukti."

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan P untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi P di persidangan mengetahui keadaan rumah tangga antara P sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi-saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran, namun ketidak rukunan dan keharmonisan mengakibatkan berpisah tempat tinggal, saat ini antara P telah berpisah rumah sekitar lebih 10 (sepuluh) tahun

Hal 12 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dengan demikian maka dalil gugatan P harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mempedulikan P, maka rumah tangga antara P dan Tergugat sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa antara P dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan P tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan P patut *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan P dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan P, oleh karenanya gugatan pokok P dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan gugatan P dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara P dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap P;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tuntutan P untuk dibebankan biaya perkara kepadanya, dengan pertimbangan, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada P;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal 14 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan P secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap P (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada P untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus limabelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I., sebagai Hakim tunggal, putusan mana dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri P tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan secara elektronik;

Hakim tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.
Panitera

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00

Hal 15 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00

(dua ratus limabelas ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. No 61/Pdt.G/2024/PA.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)